



PENETAPAN

Nomor 749/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di (Sesuai KTP) XXXXXX KOTA SURABAYA, sekarang berdomisili di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H.** Advokat pada kantor **YAHYA & ASSOCIATES** yang beralamat di Mojisantren 2 RT 006 RW 003 Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Oktober 2024, Nomor: 3932/kuasa/10/2024/PA.Sda., Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 749/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya AYAH PEMOHON, telah menikah sah menurut agama Islam dengan IBU PEMOHON, pada tanggal 31 Maret

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kotamadya Surabaya, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 01 April 1985;

2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut antara AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON, telah dikanuniai anak 1 (satu) orang anak, yang bernama :

2.1. PEMOHON, Laki-laki, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 06 Maret 1986, (Pemohon);

3. Bahwa IBU PEMOHON , istri dari AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 12 September 2021, karena sakit ;

4. Bahwa kedua orang tua dari IBU PEMOHON , telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu :

a. Ayahnya yang bernama KAKEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1983, karena sakit;

b. Ibunya yang bernama NENEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2006, karena sakit;

5. Bahwa, semasa hidupnya IBU PEMOHON , tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia, tidak memiliki orang tua angkat dan tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia IBU PEMOHON , meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. AYAH PEMOHON , (Suami/Duda);

6.2. PEMOHON , (Anak kandung Laki-laki/Pemohon);

7. Bahwa AYAH PEMOHON , Suami/Duda dari IBU PEMOHON , telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2024, karena sakit;

8. Bahwa kedua orang tua dari AYAH PEMOHON , telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu :

a. Ayahnya yang bernama KAKEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1988, karena sakit;

b. Ibunya yang bernama NENEK DARI AYAH PEMOHON , telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2011, karena sakit;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat meninggal dunia AYAH PEMOHON , meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1. PEMOHON , (Anak kandung Laki-laki/Pemohon);

10. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan IBU PEMOHON , berupa :

10.1. Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari IBU PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, adalah :

2.1. AYAH PEMOHON , sebagai Suami/duda;

2.2. PEMOHON , sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon);

3. Menetapkan ahli waris dari AYAH PEMOHON , meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2024, adalah :

3.1. PEMOHON , sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon);

4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dipergunakan untuk mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan IBU PEMOHON , berupa :

4.1. Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fachruddin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Perumahan Pondok Jati CH-8, RT.033 RW.009 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 22 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 01 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tambak Sari Kotamadya Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama KAKEK DARI IBU PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 27 September 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NENEK DARI IBU PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KAKEK DARI AYAH PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NENEK DARI AYAH PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Oktober 2021, Mengetahui Lurah Ploso dan Camat Tambaksari Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pemyataan Ahli Waris, tanggal 18 September 2024, Mengetahui Kepala Desa Boteng dan Camat Menganti Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon Ayah Pemohon AYAH PEMOHON dan Ibu Pemohon bernama bernama IBU PEMOHON

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 dan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama hidup Ayah Pemohon tidak pernah menikah lagi atau mengangkat anak
- Bahwa ayahnya almarhum IBU PEMOHON bernama Ayahnya yang bernama KAKEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal bulan September 1983, karena sakit, dan ibunya almarhum bernama NENEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal bulan Mei 2006, karena sakit sedangkan Ayah almarhum AYAH PEMOHON bernama KAKEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tahun 1988, karena sakit sedangkan Ibunya yang bernama NENEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2011, karena sakit
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk guna mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan IBU PEMOHON, berupa Tabungan atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;

Saksi 2. umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon Ayah Pemohon AYAH PEMOHON dan Ibu Pemohon bernama bernama IBU PEMOHON
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal bulan September 2021 dan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama hidup Ayah Pemohon tidak pernah menikah lagi atau mengangkat anak

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum IBU PEMOHON bernama Ayahnya yang bernama KAKEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal bulan September 1983, karena sakit, dan ibunya almarhum bernama NENEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal bulan Mei 2006, karena sakit sedangkan Ayah almarhum AYAH PEMOHON bernama KAKEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tahun 1988, karena sakit sedangkan Ibunya yang bernama NENEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2011, karena sakit
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk guna mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan IBU PEMOHON, berupa Tabungan atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fachruddin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Perumahan Pondok Jati CH-8, RT.033 RW.009 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum IBU PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.12 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki bernama **AYAH PEMOHON** menikah dengan IBU PEMOHON, dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON, Laki-laki, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 06 Maret 1986, (Pemohon);
- Bahwa almarhum IBU PEMOHON meninggal dunia tanggal 12 September 2021, karena sakit
- Bahwa AYAH PEMOHON, Suami/Duda dari IBU PEMOHON, telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2024
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya
- Bahwa ayahnya almarhum IBU PEMOHON bernama KAKEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1983, karena sakit, dan ibunya almarhum bernama NENEK DARI IBU PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2006, karena sakit
- Bahwa Ayahnya almarhum AYAH PEMOHON yang bernama KAKEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1988, karena sakit dan ibunya yang bernama NENEK DARI AYAH PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2011, karena sakit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk guna mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan IBU PEMOHON, berupa Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama IBU PEMOHON, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum IBU PEMOHON.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum IBU PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum IBU PEMOHON meninggal dunia tanggal 12 September 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum IBU PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan almarhum (IBU PEMOHON) meninggal dunia tanggal 12 September 2021
 3. Menetapkan ahli waris dari **IBU PEMOHON** , yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, adalah :
 1. **AYAH PEMOHON** , sebagai Suami/duda;
 2. **PEMOHON** , sebagai anak kandung laki-laki (**Pemohon**);
 4. Menetapkan ahli waris dari **AYAH PEMOHON**, meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2024, adalah :
 1. **PEMOHON** , sebagai anak kandung laki-laki (**Pemohon**);
 5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dipergunakan untuk mengurus (mengambil atau mencairkan dan menutup tabungan) harta peninggalan **IBU PEMOHON** , berupa :
 1. Tabungan No. Rekening XXXXXX, atas nama **IBU PEMOHON**, pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya;
 6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.749/Pdt.P/2024/PA.Sda